



Akibat Hukum Perkawinan Syubhat Implikasinya Terhadap Status Kewarisan Anak

Hilyas Hibatullah Abdul Kudus

e-mail : ilyashibatullah@staisyamsululum.ac.id

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

Abstrak

Perkawinan merupakan aspek suci dalam kehidupan manusia, dimaknai sebagai perintah agama yang tak terbantahkan. Dalam Islam, perkawinan adalah jalan yang sah untuk menyalurkan dorongan seksual dan memenuhi kebutuhan biologis manusia. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, dua kebutuhan dasar harus terpenuhi: kebutuhan fisik dan spiritual. Kebutuhan fisik mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sementara kebutuhan spiritual mencakup kehadiran keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga mempengaruhi status sosial, menciptakan keindahan dalam dinamika keluarga, menjadi pewaris, serta mempererat ikatan suami-istri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami aturan harta warisan bagi anak dari perkawinan syubhat, kedudukan anak tersebut terhadap status kewarisan, dan status hukum perkawinan syubhat menurut hukum Islam dari beberapa madzhab populer. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan riset kepustakaan, di mana data diambil dari buku-buku literatur yang relevan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aturan tentang harta warisan dalam Hukum Islam dikenal sebagai faraidh atau Fiqih Mawaris, yang menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan cara pembagiannya. Dalam Islam, anak dianggap sebagai pewaris yang penting, dengan hubungan hukum yang kuat dengan orang tua. Kejelasan hak waris anak sangat penting karena berdampak pada hak dan kewajiban hukum mereka. Perkawinan syubhat, yang melibatkan kekeliruan dalam mengenali pasangan, dapat membatalkan hukuman hadd dan mempengaruhi status hukum anak hasil perkawinan tersebut.

Kata Kunci : Perkawinan Syubhat, Status Kewarisan Anak

Abstract

Marriage is a sacred aspect of human life, regarded as an undeniable religious command. In Islam, marriage is the legitimate way to channel sexual urges and fulfill human biological needs. To achieve happiness in a family, two basic needs must be met: physical and spiritual needs. Physical needs include clothing, food, shelter, health, and education, while spiritual needs encompass the presence of offspring. The presence of children in a family affects social status, creates beauty in family dynamics, serves as heirs, and strengthens the bond between husband and wife. This research aims to understand the rules governing inheritance for children from an irregular (syubhat) marriage, the status of these children in terms of inheritance rights, and the legal status of syubhat marriages according to Islamic law from the perspective of various popular schools of thought. The research method used is descriptive qualitative with a library research approach, where data is sourced from relevant literature. The findings conclude that inheritance rules in Islamic Law are known as faraidh or Fiqh Mawaris, which determine who is entitled to inheritance and how it is distributed. In Islam, children are considered important heirs with a strong legal relationship with their parents. Clarity on a child's inheritance rights is crucial as it impacts their legal rights and obligations. Syubhat marriage, involving a mistake in recognizing one's spouse, can annul the hadd punishment and affect the legal status of children from such a marriage.

Keywords: Syubhat Marriage, Status of Child Inheritance

Submitted : 12-05-2024 | Accepted : 28-05-2024 | Published : 31-05-2024

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah momen yang sangat signifikan dalam konteks hukum di dalam suatu komunitas. Keberadaan institusi Perkawinan melibatkan legalisasi ikatan yang bersifat legal antara individu pria dan wanita. Esensi Perkawinan adalah persatuan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan yang agung (Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). (Salim & Sh, 2021)

Perkawinan telah menjadi suatu aspek yang suci dalam kehidupan manusia, dengan dimaknai sebagai perintah agama yang tak terbantahkan. Lebih dari sekadar sebuah peristiwa, Perkawinan adalah jalan yang diakui secara agama untuk menyalurkan dorongan seksual, sekaligus memenuhi kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Dalam Islam, Perkawinan dipandang sebagai satu-satunya cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga, dua kebutuhan dasar harus terpenuhi: kebutuhan fisik dan kebutuhan spiritual. Yang pertama mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan yang kedua termasuk kehadiran keturunan yang merupakan darah daging mereka sendiri. Kehadiran anak dalam keluarga memiliki implikasi yang luas, seperti memengaruhi status sosial,

menciptakan keindahan baru dalam dinamika keluarga, menjadi pewaris, serta mempererat ikatan antara suami dan istri.

Namun, Perkawinan bukan sekadar tentang pemenuhan kebutuhan seksual semata, melainkan juga tentang menciptakan kedamaian dalam hidup di mana seseorang dapat merasakan kebahagiaan sejati. Semua ini bisa terwujud jika Perkawinan dijalani sesuai dengan ajaran Islam, tidak hanya sebagai ikatan keluarga, tetapi juga sebagai upaya untuk meneruskan keturunan dan melanjutkan kelangsungan hidup manusia.

Islam telah mengatur segala aspek terkait Perkawinan, termasuk siapa yang boleh menikah dengan siapa, bagaimana prosesnya dilakukan, serta syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila muncul masalah terkait dengan hal-hal tersebut, sebuah perjanjian Perkawinan dapat dinyatakan batal atau sah demi kepentingan hukum. Walaupun semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi, namun belum tentu suatu Perkawinan dianggap sah, karena hal ini masih tergantung pada penilaian. Dalam ranah Hukum Keluarga, fokus utamanya adalah pada perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah ikatan yang mengikat secara fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip keagamaan yang agung, atau yang dikenal sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. (Yustisia, 2024)

Menikah adalah langkah terbaik untuk melanjutkan garis keturunan. Perkawinan adalah bagian dari fitrah, mencerminkan hakikat dasar dan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah SWT. Setiap individu dewasa, yang sehat secara fisik dan mental, pasti merindukan pasangan hidup yang berbeda jenis kelaminnya. Pasangan hidup yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga mampu memberikan dan menerima cinta, kasih sayang, serta bekerja sama untuk menciptakan kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. (As-Subki, 2016) Secara etimologi, nikah mengacu pada proses berkumpul dan bersatu. Namun, dalam terminologi syariah, nikah merujuk pada kesepakatan ijab-kabul antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang abadi, bahagia, dan sejahtera, yang didasarkan pada ridha Illahi. (Mas'ud & Abidin, 2007)

Perkawinan merupakan lembaga yang sangat vital dalam struktur sosial. Fungsinya adalah untuk melegalkan ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga batin antara suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama yang tinggi (sesuai Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan). (Salim & Sh, 2021) Di situasi tertentu, ada situasi kompleks yang dapat terjadi dalam suatu Perkawinan yang disebut sebagai "Perkawinan syubhat".

Menurut Wahbah Zuhaili, perkawinan syubhat merupakan hubungan/senggama selain zina, namun juga bukan hubungan/senggama dalam bingkai Perkawinan yang sah ataupun fasid. (Al-Zuhayli, 1997) Perkawinan syubhat adalah salah satu faktor yang dapat mengganggu kestabilan Perkawinan, yaitu ketika terjadi situasi yang tidak jelas apakah hubungan intim tersebut dilarang

atau tidak. Perkawinan syubhat mengacu pada hubungan seksual yang bukan termasuk perzinahan, namun juga tidak termasuk dalam konteks Perkawinan yang sah atau batal. (Al-Zuhayli, 1997)

Golongan Syafi'i membagi syubhat ini kepada tiga bagian, yakni:

- 1) Perkawinan Syubhat dalam konteks objek atau tempat bisa terjadi, misalnya ketika melakukan hubungan intim dengan istri yang sedang haid atau sedang berpuasa, atau melakukan hubungan intim dengan istri melalui duburnya.
- 2) Syubhat dalam hal dugaan pelaku juga bisa terjadi, seperti ketika seseorang melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang tertidur di kamar seorang suami, dugaan itu mungkin bahwa wanita tersebut adalah istri suami tersebut, padahal kenyataannya bukan.
- 3) Syubhat pada sisi hukum juga dapat terjadi, misalnya dalam hal Perkawinan tanpa wali. Menurut Imam Abu Hanifah, tindakan tersebut diperbolehkan, sementara ulama lain seperti Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Dalam kasus ini, pelaku tidak dikenakan hukuman had karena perbedaan pandangan hukum di antara ulama-ulama tersebut.

Golongan Hanafiyah membagi syubhat tersebut menjadi dua, yakni:

- 1) Syubhat dalam tindakan juga bisa terjadi, misalnya ketika seorang lelaki melakukan hubungan intim dengan istrinya yang telah diceraikan tiga kali, tetapi masih berada dalam masa iddah.
- 2) Syubhat dalam konteks tempat atau objek dikenal sebagai syubhatul hukmiyah atau syubhatul milk. Aliran Hanafi memberikan contoh delapan situasi di mana zina terjadi karena syubhat dalam objek. Tujuh dari situasi tersebut melibatkan hubungan seksual dengan jariah atau hamba sahaya, namun karena di zaman ini perbudakan telah dihapuskan, maka kasus tersebut tidak dibahas di sini. Satu syubhat lagi adalah ketika melakukan hubungan intim dengan istri yang telah diceraikan dengan tanda sindiran (ditalak bain bil kinayah). Dalam hubungan dengan syubhat dalam senggama Karena adanya akad ini, berikut ini akan dikemukakan beberapa contoh kasus sebagai berikut.
 - a. Senggama maharim, adapun yang dimaksud dengan wathul maharim adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi.
 - b. Persetubuhan dalam Perkawinan yang batal.
 - c. Persetubuhan dalam Perkawinan yang diperselisihkan hukumnya.
 - d. Persetubuhan karena dipaksa.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada hukuman had bagi wanita yang dipaksa melakukan perbuatan terlarang seperti zina. Dalam konteks ini, situasi tersebut dapat dianggap sebagai keadaan darurat. Selanjutnya, jika dari perbuatan tersebut terlahir seorang anak, anak tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang tuanya di masa mendatang, bahkan setelah kematian orang tua. (Sastroatmodjo & Aulawi, 1978)

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT, dalam QS. Al-Fuqon (25) ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ ۗ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Depag, 1990)

Golongan Hanafiyah membagi syubhat tersebut menjadi dua bagian:

- 1) Syubhat dalam tindakan bisa terjadi, seperti ketika seorang suami melakukan hubungan intim dengan istrinya yang telah diceraikan tiga kali, namun masih dalam masa iddah.
- 2) Syubhat dalam konteks tempat atau objek dikenal sebagai syubhatul hukmiyah atau syubhatul milk. Ahli fikih mazhab Hanafi memberikan contoh delapan kasus pelanggaran zina yang tergolong sebagai syubhatul mahal (syubhat dalam objek). Tujuh dari kasus tersebut terkait dengan hubungan seksual dengan jariah atau hamba sahaya. Namun, karena di zaman ini isu perbudakan sudah tidak relevan, maka hal tersebut tidak akan dibahas di sini. Adapun syubhat yang satu lagi adalah menyetubuhi istri yang ditalak bain bil kinayah (dengan sindiran). Dalam hubungan dengan syubhat dalam watha" karena adanya akad ini, berikut ini akan dikemukakan contoh beberapa kasus sebagai berikut.
 - a. Senggama Maharim Adapun yang dimaksud dengan wathul maharim adalah menyetubuhi wanita muhrim yang dinikahi.
 - b. Persetubuhan dalam Perkawinan yang batal.
 - c. Persetubuhan dalam Perkawinan yang diperselisihkan hukumnya
 - d. Persetubuhan karena dipaksa

Para cendekiawan agama telah menyepakati bahwa wanita yang dipaksa untuk melakukan perbuatan terlarang seperti zina tidak dikenakan hukuman had. Dalam situasi semacam ini, keadaan tersebut dapat dianggap sebagai keadaan darurat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah ketetapan Allah yang berlaku bagi tindakan-tindakan individu yang bertanggung jawab, baik dalam kondisi dipaksa maupun tidak.

Dalam konteks permasalahan wali terkait dengan perkawinan syubhat, terdapat banyak perbedaan dan masalah yang muncul dalam menentukan status dan nasab anak. Namun, dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan perkawinan syubhat. Dalam kitab fiqh Madzhab Al-Arba'ah diterangkan bahwa pengertian perkawinan "syubhat adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang memberikan mahar dan sepadannya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu. (Al-Sabuni, 1996) Sedangkan maknanya waris menurut bahasa ialah "berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain". Atau dari suatu kaum kepada kaum lain Kata waris terdapat dalam berbagai bentuk, makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, antara lain:

a) Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. al-Naml, 27:16)

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤئِهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنۡطِقَ الطَّيْرِ ۚ وَأُوْتِينَا مِنۡ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ
الْفَضْلُ الْمُبِيۡنُ

Artinya : Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai Manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

b) Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. al-Zumar, 39:74)

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيۡ صَدَقْنَا وَعَدَّهُ ۗ وَأَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَّبِعُوۡا مَنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۗ فَنِعْمَ اَجْرُ
الْعَمَلِيۡنَ

Artinya : Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada kami dan telah (memberi) kepada kami tempat ini sedang kami (diperkenankan) menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki; maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal".

c) Mengandung makna “mewarisi atau meminta warisan” (QS. al-Maryam, 19:6)

يَرِثُنِيۡ وَيَرِثُ مَنۡ اٰلٍ يَّعۡقُبُوۡنَ ۗ وَاَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيۡۙۤا

Artinya : yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

Dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, Adapun pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya (Pasal 171 huruf a KHI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan riset kepustakaan (library research), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur untuk menjawab tujuan dan masalah penelitian. Menurut Mahmud dalam "Metode Penelitian Pendidikan," penelitian kepustakaan mencakup pembacaan dan pengumpulan data dari buku-buku, majalah, dan sumber lainnya, yang kemudian diolah sesuai tahapan penelitian (Mahmud, 2011). Sumber data terdiri dari dokumen primer, yang merupakan data langsung dari sumber pertama yang relevan dengan topik, dan dokumen sekunder, yang merupakan data pelengkap dari pihak lain

seperti kitab-kitab, dokumen, buku, hasil penelitian terdahulu, tesis, dan disertasi. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi, melacak data dari berbagai dokumen tertulis, termasuk kitab-kitab fiqh, buku, jurnal, koran, artikel, undang-undang, dan situs web. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan penilaian berdasarkan hukum dan pandangan ahli, yang merupakan tahap penting dalam menyelesaikan penelitian ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan umum dari para pakar, anak dianggap sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus diperhatikan, dididik dengan baik sebagai modal sumber daya manusia. Anak dianggap sebagai kekayaan yang tak ternilai. Mereka hadir sebagai amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dididik oleh orang tua, dan di masa depan, setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas karakter dan perilaku anak mereka. Secara konseptual, anak adalah masa depan yang akan mewarisi dan melanjutkan generasi keluarga, bangsa, dan negara. Mereka juga dianggap sebagai aset dalam pembangunan sumber daya manusia yang nantinya akan berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam karya sastra lain, anak didefinisikan sebagai individu yang lahir dari ikatan Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, meskipun ada kasus di mana seseorang yang lahir dari seorang perempuan tanpa Perkawinan juga dianggap sebagai anak. Mereka juga dianggap sebagai calon generasi yang akan mewarisi dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, serta menjadi sumber daya manusia dalam proses pembangunan nasional. Masa depan bangsa dan negara berada di tangan generasi muda saat ini. Kualitas kepribadian anak saat ini akan sangat memengaruhi kualitas kehidupan masa depan bangsa. Umumnya, orang percaya bahwa masa kanak-kanak adalah fase yang penting dalam perjalanan kehidupan. (Witanto, 2012)

Pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, Ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa.

Dalam pemahaman yang umum, peran anak tidak hanya dipertimbangkan dalam ranah ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat dianalisis dari perspektif sentral kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologi. Konsep anak menjadi semakin logis dan relevan dalam konteks sosial. Dengan adanya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, anak mendapatkan pengakuan formal sebagai individu yang belum mampu melakukan tindakan hukum yang diatur oleh peraturan hukum itu sendiri, atau menetapkan batasan-batasan hukum yang menggambarkan kapasitas dan kewenangan anak dalam melakukan tindakan hukum. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh negara atau pemerintah, yang berasal dari Undang-Undang Dasar

dan peraturan perundang-undangan, juga menjadi relevan dalam hal ini. (Rahman, 1981)

Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

2. Pengertian Perkawinan Syubhat

Perkawinan menjadi sebab bolehnya Hubungan badan atau senggama secara syubhat merupakan gabungan dari dua kata, yaitu hubungan badan dan syubhat, di mana keduanya dipisahkan oleh kata tambahan "secara". Hubungan badan juga dikenal dengan sebutan seks, persetubuhan, hubungan intim suami istri, atau bersetubuh, yang semuanya memiliki arti dalam bahasa Arab al-wath'i. Sedangkan kata "syubhat" mengandung makna kemiripan, keserupaan, persamaan, dan ketidakjelasan. Dengan kata lain, syubhat merujuk pada sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau salah, atau masih memiliki probabilitas antara kebenaran dan kekeliruan, dan tidak dapat dengan pasti menentukan mana yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Dalam konteks hubungan senggama secara syubhat, istilah "senggama syubhat" mengacu pada hubungan yang terjadi di luar perkawinan yang sah atau batal, serta bukan hasil dari perbuatan zina.

Imam Maliki mengibaratkan perkawinan Syubhat sebagai sesuatu yang tidak ada unsur kesengajaan, apabila seseorang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, seperti seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan talak bain kemudian ia menyetubuhinya dalam keadaan lupa atau seorang suami yang hendak melakukan jima" bersama istrinya kemudian ia salah menyetubuhi dan seseorang tersebut baru masuk Islam yang belum mengerti bahwa berzina itu haram. Itu semua termasuk kedalam golongan Syubhat menurut Imam Maliki.

- a. Menurut syara': Perkawinan Syubhat adalah suatu perbuatan yang bisa menggugurkan seseorang terhadap hukum (had). Contohnya perkawinan yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena mengira bahwa yang dikawini adalah istrinya sendiri.
- b. Menurut hukum normatif: perkawinan Syubhat adalah hubungan batin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dalam bahasa tindak pidananya dinamakan "Kealpaan". "Kealpaan" merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan, tetapi bukan pula kesengajaan yang ringan. Contohnya seorang laki-laki dan perempuan yang sedang mabuk dan tanpa disengaja keduanya tidur bersama.
- c. Menurut para fuqaha (Madzhab al-Arba'ah): mereka pada umumnya sama dalam mengartikan perkawinan Syubhat yaitu suatu perbuatan yang mewajibkan seseorang untuk membayar mahar dan sepadannya. (Umayah, 2015)

3. Akibat hukum Perkawinan Syubhat

Secara umum, para ulama dari aliran Sunni dan Syi'i memiliki pandangan yang sama bahwa jika terjadi salah satu dari situasi di atas (subhat akad dan fi'il), maka perempuan yang terlibat harus menjalani masa iddah seperti halnya perempuan yang telah bercerai. Begitu pula, laki-laki tersebut memiliki kewajiban untuk

membayar mahar secara penuh kepada perempuan tersebut, dan perempuan tersebut dihukum sebagaimana halnya seorang istri sah dalam hal iddah, mahar, dan penentuan nasab. Oleh karena itu, jika kebingungan terjadi pada keduanya (laki-laki dan perempuan), maka anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dianggap memiliki kedua orang sebagai orang tua biologisnya. Namun, jika hanya salah satu pihak yang mengalami kebingungan, maka anak tersebut hanya dihubungkan dengan orang yang terlibat dalam kebingungan tersebut dan tidak dihubungkan dengan yang tidak mengalaminya. Dengan demikian, jika seorang laki-laki menyatakan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena tidak mengetahui bahwa itu diharamkan, pengakuan tersebut diterima tanpa perlu ada bukti atau sumpah. (Qudamah, 2012)

4. Sebab-Sebab Tetapnya Perkawinan Syubhat

Sebenarnya, kelahiran menyebabkan penetapan hak waris anak kepada ibu yang melahirkannya. Jikalau perempuan melahirkan seorang anak, maka ditetapkanlah hak waris kepadanya, baik itu dari hubungan halal maupun haram, penetapan status kewarisan dari seorang laki-laki ada beberapa sebab baginya terhadap perempuan. Diantaranya:

a. Percampuran karena subhat (syubhat al-fi'il)

Percampuran kebingungan tidak dapat disamakan dengan zina. Contoh dari kebingungan ini adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dan kemudian melakukan hubungan intim dengan cepat, tanpa sengaja menyadari bahwa yang bersangkutan adalah perempuan lain dan bukan istrinya. Dalam situasi ini, jika perempuan yang terlibat melahirkan anak setelah melewati 6 bulan atau lebih, anak tersebut tetap dianggap sebagai keturunannya. Namun, jika kelahiran terjadi kurang dari 6 bulan, anak tersebut tidak dianggap sebagai keturunannya.

b. Percampuran karena budak yang dimiliki

Jenis pencampuran ini terjadi ketika seorang majikan menggunakan seorang perempuan sebagai upah dan kemudian menyetubuhinya sebagai bentuk eksploitasi atas posisinya sebagai pemilik. Anak yang lahir dari tindakan ini dianggap sebagaimana anak yang sah dari perkawinan yang sah. Menurut Imam Syafi'i, bahkan di luar perkawinan yang sah, seorang anak juga dapat dihubungkan secara nasabiah kepada ayahnya melalui hubungan seksual.

Imam Syafi'i mencontohkan, jika seorang wanita menikah dalam keadaan tidak diketahuinya kabar si suami, lalu kemudian ia melahirkan anak dari suaminya yang kedua dan kemudian suami yang pertama datang kembali, maka dalam kasus seperti ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seorang wanita dinikahi tanpa memenuhi persyaratan; seperti menikah tanpa adanya wali, tidak adanya dua orang saksi yang adil, atau kasus Perkawinan nya rusak kecuali kasus Perkawinan dalam

Masa 'iddah, lalu dari Perkawinan ini ia (istrinya) melahirkan anak, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya (laki-laki yang menikahi Wanita tersebut). Sedangkan wanita tersebut menjadi ibu susuan, sebagaimana Perkawinan yang sah. (Asy-Syafi'i, 1990)

SIMPULAN

Dari uraian mengenai Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Syubhat, dapat disimpulkan bahwa kewarisan dalam Hukum Islam, yang dikenal dengan istilah seperti faraidh atau Fiqih Mawaris, mengatur siapa yang berhak menerima warisan dan pembagiannya. Anak dalam Islam dianggap sebagai pewaris penting yang menerima warisan dari orang tua, dengan hubungan kekerabatan yang kuat dan tidak bisa diganggu gugat. Kejelasan hak waris anak sangat penting karena berdampak pada hak dan kewajiban hukum mereka. Perkawinan syubhat, yang terjadi karena kekeliruan dalam mengenali pasangan, dapat membatalkan hukuman hadd dan mempengaruhi status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sabuni, M. A. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- As-Subki, A. Y. (2016). *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Amzah.
- Asy-Syafi'i, I. A. A. M. bin I. (1990). *Al-Umm, Jilid V, ahli bahasa oleh Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail*. Beirut: Darul Fiqr.
- Depag. (1990). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mas'ud, I., & Abidin, Z. S. (2007). *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Qudamah, I. (2012). *al-Mughni VII ahli bahasa oleh Mamduh Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Sastroatmodjo, & Aulawi, W. (1978). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Umayah, S. (2015). *Wali Nikah Bagi Anak Hasil Wathi Syubhat (Studi Analisis Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1960)*. UIN Jakarta.
- Witanto, D. Y. (2012). Hukum keluarga: hak dan kedudukan anak luar kawin: pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil UU perkawinan. In *(No Title)*.
- Yustisia, S. P. (2024). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Pewarisan, Hukum Perwakafan*. Yogyakarta: Rajawali Pers.